

## **STANDAR PELAYANAN**

### **Fasilitas Workstation untuk Penyiapan Desain/Model atau Pengolahan Data Pengujian**

BADAN RISET INOVASI NASIONAL  
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI  
DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET,  
DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI  
LABORATORIUM MEKANIKA FLUIDA – DINAMIKA PESISIR DAN REKAYASA PANTAI  
Jalan Grafika No. 2 Sekip Yogyakarta 55281  
telp. : 0274-586239  
fax. : 0274-542789  
laman : [www.brin.go.id](http://www.brin.go.id)

# STANDAR PELAYANAN

## LABORATORIUM DINAMIKA PESISIR DAN REKAYASA PANTAI

<b>Fasilitas Workstation untuk Penyiapan Desain/Model atau Pengolahan Data Pengujian</b> Fasilitas hardware Pengolahan Data adalah layanan yang menyediakan perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari wilayah pesisir.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Peminjaman: Mengisi formulir reservasi penggunaan workstation minimal H-1 sebelum penggunaan untuk menghindari bentrokan jadwal simulasi/<i>rendering</i>.</li> <li>2. Kompetensi Dasar: Pengguna wajib memahami dasar pengoperasian sistem operasi (Windows/Linux) dan perangkat lunak yang akan digunakan.</li> <li>3. Integritas Data: Laboratorium tidak bertanggung jawab atas kehilangan data. Pengguna wajib memiliki backup eksternal. Data di penyimpanan lokal <i>workstation</i> akan dibersihkan secara berkala setiap akhir semester.</li> <li>4. Etika Penggunaan: Dilarang menggunakan <i>workstation</i> untuk keperluan di luar penelitian (seperti <i>gaming</i>, <i>mining</i> kripto, atau media sosial).</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <p>A. Teknis &amp; Perangkat Lunak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalasi Software: Pengguna dilarang menginstal perangkat lunak tambahan tanpa izin laboran. Semua software harus memiliki lisensi resmi atau bersifat <i>Open Source</i>.</li> <li>• Manajemen CPU/GPU: Untuk simulasi jangka panjang (running model &gt; 24 jam), pengguna wajib melapor untuk pengaturan suhu ruangan (AC) dan pemantauan stabilitas daya (UPS).</li> <li>• Input Data: Penggunaan media penyimpanan eksternal (Flashdisk/Harddisk) wajib melalui proses <i>scanning</i> virus/malware terlebih dahulu.</li> </ul> <p>B. Operasional &amp; Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Logbook</i>: Pengguna wajib mengisi <i>Logbook</i> Penggunaan <i>Workstation</i> yang mencakup waktu mulai, waktu selesai, dan status akhir perangkat.</li> <li>• Akses Remote: Jika menggunakan fitur <i>Remote Desktop</i>, pengguna wajib memastikan koneksi aman melalui VPN universitas dan mematikan akses setelah selesai.</li> <li>• Kondisi Lingkungan: Dilarang membawa makanan dan minuman di area <i>workstation</i> untuk mencegah <b>kerusakan komponen elektronik akibat tumpahan cairan</b>.</li> </ul> <p>C. Pengolahan Data Pengujian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preprocessing: Data mentah dari sensor (seperti AWLR, ADCP, atau <i>Wave Probe</i>) harus segera dipindahkan ke direktori kerja yang ditentukan.</li> <li>• Dokumentasi: Setiap pemrosesan data harus disertai catatan parameter atau <i>script</i> yang digunakan agar proses pengolahan dapat dipertanggungjawabkan (<i>reproducible</i>).</li> </ul>



# INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN

## Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

<https://elsa.brin.go.id>

### 1 Registrasi Layanan

Jika belum memiliki akun:

- Buat akun (bagi pengguna baru)
- Aktivasi (cek spam atau search "single sign on")
- Update profil pengguna

Jika sudah memiliki akun:

- Klik tombol "Masuk" untuk login



### 2 Menu Pilih Layanan

Sarana Prasarana:

- Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi
- **Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain**
- Pengujian Kustomisasi
- Layanan Insitu
- Layanan Dosimeter

### 3 Ajukan Layanan

- Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional)
- Upload foto sampel
- Tentukan jadwal
- Klik **Ajukan Layanan**
- Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal
- Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui **Profil Pengguna**



### 4 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium

Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan

### 5 Proses Pembayaran

Pembayaran dengan ELSA Poin:

- Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran




### 6 Pelaksanaan Layanan

Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium

### 7 Memberikan Ulasan

Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Pelanggan



**CONTACT US**

8

### Pengaduan

Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu **Pusat Bantuan** dan pilih submenu **Pengaduan** di <https://elsa.brin.go.id>

		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="#">06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.</a>)</li> <li>2. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (<a href="#">08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - :Awan-Pusdatin-BRIN:.</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="http://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></p>												
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan ditetapkan paling lama 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persiapan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Analisis data</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persiapan	1	2	Analisis data	4	Total Waktu Pelayanan :		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Persiapan	1												
2	Analisis data	4												
Total Waktu Pelayanan :		5												
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p style="text-align: center;">Rp400.000,00 per 5 hari kerja</p>												
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil analisis data lapangan												
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui website ELSA menu pengaduan: <a href="https://elsa.brin.go.id/pengaduan">https://elsa.brin.go.id/pengaduan</a></li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SP4N Lapo: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.</li> </ol>												

## STANDAR PELAYANAN

### Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

<b>Fasilitas Workstation untuk Penyiapan Desain/Model atau Pengolahan Data Pengujian</b> Fasilitas hardware Pengolahan Data adalah layanan yang menyediakan perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari wilayah pesisir.		
<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk mengubah data mentah yang didapatkan di lapangan (misalnya, data batimetri, data pasang surut, data kualitas air, atau citra satelit) menjadi informasi yang berguna dan mudah dipahami. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:</p> <p>Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir: Membantu dalam menentukan zona konservasi, lokasi budidaya, atau rute pelayaran.</p> <p>Studi dampak lingkungan: Menganalisis dampak dari aktivitas manusia (misalnya, reklamasi atau pengeboran lepas pantai) terhadap ekosistem pesisir.</p> <p>Pemodelan: Memprediksi perubahan kondisi pesisir di masa depan, seperti erosi pantai atau kenaikan permukaan air laut.</p>

<b>Fasilitas Workstation untuk Penyiapan Desain/Model atau Pengolahan Data Pengujian</b> Fasilitas hardware Pengolahan Data adalah layanan yang menyediakan perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari wilayah pesisir.																										
NO	KOMPONEN	URAIAN																								
		Pembuatan peta tematik: Menghasilkan peta yang menampilkan informasi spesifik, seperti peta kedalaman laut atau peta sebaran sedimen.																								
3	Kompetensi Pelaksana	<b>Petugas Teknis:</b> a. Memiliki pengalaman analisis data; b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017.																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia/Supervisor</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi/Operator</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Petugas Keselamatan &amp; Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	3	4	Teknisi/Operator	3	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		10
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia/Supervisor	3																								
4	Teknisi/Operator	3																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		10																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP)</li> <li>Kaji Ulang Manajemen</li> </ol>																								

Jakarta, 2 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset,  
 dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset  
 dan Inovasi Nasional


**TT ELEKTRONIK**

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.